

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA
DALAM UPAYA MELESTARIKAN BUDAYA KREATIF LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN SURAT PERATURAN GUBERNUR NOMOR
79 TAHUN 2018
(Studi Pada Kain Tenun Endek Bali)**

Adri Akim
Magister Hukum Universitas Pamulang
e-mail: akimacara@gmail.com

ABSTRAK

ADRI AKIM, NIM 201017450019 "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DALAM UPAYA MELESTARIKAN BUDAYA KREATIF LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN SURAT PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2018 (Studi Kasus Pada Kain Tenun Endek Bali)"

Penelitian ini berangkat dari banyaknya para pengrajin kain tenun Endek yang tidak memiliki hak cipta. Permasalahan muncul saat dalam beberapa situasi, komersialisasi tema-tema dan motif-motif tradisional maupun kontemporer yang dilakukan tanpa izin, dapat timbul bila ada orang luar yang mengcopy karya seniman individual, contohnya suatu penyalahgunaan komersil tradisi tekstil bisa dilakukan pihak ketiga yang membuat imitasi kain yang murah dengan motif kontemporer yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para perajin kain Tenun Endek Bali yang memiliki motif yang diciptakan secara individual dan juga mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan pemerintah provinsi Bali mengenai hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengaplikasikan sumber dari data primer serta datasekunder dalam penyusunannya yang diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Kain Tenun Endek Bali telah tercantum dalam Pasal 38 hingga 39 UUHC serta karya modifikasi oleh perajin diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC. Terkait Penggunaan Kain Tenun Tradisional Endek PDH/Tradisional Bali, Surat Edaran (SE) Nomor: 060/556/Setda menjabarkan kebijakan terkait. Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun tradisional Bali.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kain Tenun Endek Bali, Hak Cipta.

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin tenun tradisional Bali yaitu kain jenis songket yang diprint digital dan diproduksi dalam jumlah besar oleh pabrik. Tentunya hal tersebut mengancam perkembangan produksi kain songket tradisional asli Bali. Kain produksi pabrik ini mengambil konsumen tenun tradisional Bali karena harganya yang lebih murah. Ketua Dekranasda ini menawarkan solusi dengan menjadikan kain songket buatan pabrik ini dialihkan menjadi bahan kemeja. Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik ingin menyusun tesis dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DALAM UPAYA MELESTARIKAN BUDAYA KREATIF LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28**

TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN SURAT PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79

TAHUN 2018 (Studi Pada Kain Tenun Endek Bali)

B. Identifikasi Masalah

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam melestarikan Kain Tenun Endek Bali Sebagai Budaya Kreatif Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Surat Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018.
2. Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam Melestarikan Kain Tenun Endek Bali Sebagai Budaya Kreatif Lokal

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam melestarikan Kain Tenun Endek Bali Sebagai Budaya Kreatif Lokal Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Surat Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam Melestarikan Kain Tenun Endek Bali Sebagai Budaya Kreatif Lokal?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam melestarikan Kain Tenun Endek Bali Sebagai Budaya Kreatif Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Surat Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam Melestarikan Kain Tenun Endek Bali Sebagai Budaya Kreatif Lokal.

E. Kerangka Teori

1. **Teori Dasar (*Grand Theory*)**
2. **Teori Menengah (*Middle Theory*)**
3. **Teori Terapan (*Applied Theory*)**

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Dalam pendekatan hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai dalam bentuk pelaksanaan hukumnya yang mengacu kepada kondisi lapangan atau hukum dikonsepsikan sebagai norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penggunaan penelitian hukum empiris dilakukan dengan pertimbangan bahwa mengingat penelitian ini bertitik tumpu pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan fakta di lapangan

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dengan

melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait perlindungan dan upaya hukum terhadap hak cipta dalam melestarikan Kain Tenun Endek Bali sebagai Budaya Kreatif Lokal.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah terkait hak cipta dalam melestarikan Kain Tenun Endek Bali sebagai Budaya Kreatif Lokal.

4. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, berupa perlindungan dan upaya hukum terhadap hak cipta dalam melestarikan Kain Tenun Endek Bali sebagai Budaya Kreatif Lokal.
- b. Data sekunder yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier, yang berupa bahan acuan untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dari ensiklopedi, kamus, indeks artikel, bukudan bahan-bahan lain

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM UPAYA MELESTARIKAN BUDAYA KREATIF LOKAL

A. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam melestarikan Kain Tenun Endek Bali Sebagai Budaya Kreatif Lokal

Pengaturan yang pertama adalah tentang Budaya Tradisional dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan:

1. Hak Cipta atas ekspresi budayatradisional dipegang oleh negara.
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yanghidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau

kombinasi bentuk ekspresi sebagaiberikut:

1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagaitema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
2. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
3. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
4. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
5. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yangterbuat dari berbagai macambahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6. Upacara adat.

Perlindungan mengenai HakCipta Kain Tenun Endek Bali sebagai wujud dari EBT secara tegas diaturdalam Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta dimana jika penciptanya tidakdiketahui (anonim) maka hak cipta terhadap karya tersebut dimiliki oleh negara sebagai wujud kepentinganpencipta dimana dimaksudkan bahwa masyarakat lokal Bali berhakmendapatkan

keuntungan ekonomi atas karya tersebut.¹ Jika ketentuan tersebut lebih diperhatikan dimana Hak Cipta terhadap EBT yang pemegangkuasanya ialah Negara maka dalam hal ini pemerintah pusat serta daerah merupakan representasi Negara yang menguasai EBT.² Jangka waktu perlindungan terhadap EBT tercantum pada Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yakni berlangsung tanpa adanya pembatasan waktu. Hal ini berarti bahwa Kain Tenun Endek sebagai warisan budaya yang tidak diketahui siapa penciptanya serta belum dilakukannya pemberian informasi oleh pihak diluar, maka hak cipta atas karya yang dihasilkan akan dimiliki oleh negara sebagai wujud perlindungan komunal tanpa terdapat batas waktu.

B. Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam Melestarikan Kain Tenun Endek Bali Sebagai Budaya Kreatif Lokal Berdasarkan Pada Surat Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang penggunaan kain endek atau kain tradisional Bali

Kebijakan dirumuskan sebagai perintah atau himbuan bagi pelaksanaan kebijakan, yang berisi beberapa tujuan dan usaha-usaha yang mesti dilakukan. Pasca terpilihnya Gubernur Bali, I Wayan Koster, pada tahun 2018 pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Dalam Pasal 3 Pergub Bali Nomor 79 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Tujuan Hari Penggunaan Busana Adat Bali yaitu untuk mewujudkan:

1. menjaga dan memelihara kelestarian Busana Adat Bali dalam rangka meneguhkan jati diri, karakter dan budi pekerti;
2. menyelaraskan fungsi Busana Adat Bali dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pemajuan kebudayaan Bali dan Indonesia;
3. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya Bali untuk digunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional; dan
4. mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan industri busana lokal Bali.

Dalam pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 ini, pemerintah Bali mendorong masyarakat untuk menggunakan busana adat Bali pada hari keagamaan ditambah dengan setiap hari Kamis dan hari ulang tahun Provinsi Bali dan hal ini tertuang dalam Pasal 5 Pergub Bali

Nomor 79 Tahun 2018. Masing-masing desa adat di Bali juga menerapkan Pergub ini dalam wilayah pemerintahannya.

Dalam Dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang penggunaan kain endek atau kain tradisional Bali setiap hari Selasa, ditujukan kepada bupati atau walikota, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan perusahaan swasta, pimpinan organisasi atau lembaga masyarakatan se-Bali untuk mendukung penggunaan kain tenun endek. Dalam rangka memajukan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Bali, Pemprov Bali mengimbau seluruh pengurus dan pegawai dinas menyisihkan sebagian gaji bulannya untuk membeli kain endek tradisional Bali. Penggunaan endek Bali diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para perajin yakni IKM. Selain pemerintah Provinsi Bali, komunikasi dalam sosialisasi kebijakan juga dilakukan oleh Tim PKK Provinsi Bali, mendorong anak muda, agar semakin mencintai penggunaan kain endek. Penggunaan dapat dilakukan sesuai aktivitas yang dijalankan, sehingga upaya ini dapat mencegah degradasi perihal kain endek.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Pengaturan Kain Tenun Endek didasarkan dalam perspektif Hak Cipta telah tercantum perlingungannya dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 Undang - Undang Hak Cipta atas Kain Tenun Endek Bali yang merupakan warisan turun temurun dimana hal tersebut termasuk dalam salah satu bentuk Ekspresi Budaya Tradisional. Perlindungan secara personal atas Kain Tenun Endek yang merupakan karya modifikasi baik pada motif maupun teknik pewarnaannya sebagaimana telah tercantum dan telah terkandung pada Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang - Undang Hak Cipta. Sayangnya hambatan- hambatan seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengusaha/pengrajin kain tenun endek di bidang Hak Cipta, kemudian sasaran sosialisasi yang kurang tepat yang mengakibatkan beberapa pengusaha/pengrajin merasa belum mendapatkan penyuluhan, padahal telah mendapatkan penyuluhan, serta minimnya kemampuan keuangan pengusaha kain tenun endek/pengrajin kain tenun endek dan kurangnya kesadaran hukum tetap menghantui pemerintah setempat dalam

mengusahakan perlindungan hukum tersebut. Keadaan tersebut yang penulis temukanlah, yang pada akhirnya penulis harapkan dapat diatasi, agar kepastian dan perlindungan hukum dapat dirasakan oleh para pengusaha maupun pengrajin kain tenun endek.

2. Terkait Penggunaan Kain Tenun Tradisional Endek PDH/Tradisional Bali, Surat Edaran (SE) Nomor: 060/556/Setda menjabarkan kebijakan terkait. Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun tradisional Bali. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung diinformasikan untuk melaksanakan dan mensosialisasikan program ini. Kebijakan pemakaian kain tenun Bali mendapat dukungan dari Kapolda Bali, menyatakan mendukung sepenuhnya kebijakan gubernur Bali untuk melestarikan pemakaian produk tenun. Dukungan direalisasikan dengan mengeluarkan surat telegram nomor: ST/152/KEP./2021 tertanggal 19 Februari 2021 yang berisi mewajibkan penggunaan kain tenun Endek di jajaran internal Polda Bali.

B. Saran

1. Sebaiknya para pengrajin kain tenun Endek harus mendaftarkan seluruh motif-motif kain tenun Endek ke badan hukum agar tidak ada lagi terjadinya jiplak menjiplak antar pengerajin.
2. Sebaiknya Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Cipta memberikan hukuman denda yang lebih besar dan kurungan yang lebih lama bagi pelaku yang melanggar hak cipta agar memberikan efek jera kepada si pelaku yang ingin melanggar terutama kain tenun Endek.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Yinliang Liu, "IPR Protection for New Traditional Knowledge: With A Case Study of Traditional Chinese Medicine", *European Intellectual Property Review*, 2003, 25 (4), hlm. 194-199

Lono Lastoro Simatupang, *Kerajinan Batik dan Tenun*, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Yogyakarta, 2013, hlm. 159

Afrillyana Purba, *Perlindungan Hukum: Seni Batik Tradisional*, (Bandung: PT. Alumni, 2009)

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002
- Anonim, "Dekranasda kembang kantenun pucuk khas Gianyar". www.infopublik.id. 2014, Diakses pada tanggal 01 November 2022.
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, ALUMNI, Bandung, 2010, hlm. 537.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007,
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. Paul, West, 2009)
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, CetKe-8, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989)
- Christina Whidya Utami, *Manajemen Ritel Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel Modern di Indonesia* (Jakarta, Salemba Empat, 2014)
- Dina W. Kariodimedjo dkk, *Pelindungan Dan Pemajuan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia : Penggunaan Tenun Endek Bali Oleh Christian Dio*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2022.
- Dina Karlina, *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat*, Tanjungpura Law Journal, 2021.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Nusamedia, Jakarta, 2009)
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, (INDHILL, Jakarta, 2003)
- Herry Lisbijiarto, *Batik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, e-book *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

- Muchsin, Disertasi : *"Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia"*, Fakultas Hukum, (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003)
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2003).
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Sinar Bakti. Jakarta. 1988)
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1999).
- Rafael La Porta, *"Investor Protection and Corporate Governance"*, (Journal of Financial Economics", No. 58, Oktober, 1999)
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (P.T. Alumni Bandung, Bandung, 2003)
- R.J. Parundi Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Richard Bassett, Editor, *The Open Eye in Learning : (The Role of Art in General Education*, 1974)
- Soegiarty, Tity. *Bahasa-rupa Gambar Ilustrasi Majalah sebagai Identitas Budaya Lokal*. (Program Pasca Sarjana. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2003)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006)
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Kompas, Jakarta, 2003)
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1999
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, cet. 3, Jakarta, 2007
- Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2005)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008)
- Setiono, Disertasi : *"Rule of Law"*, Fakultas Hukum, (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004)
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *"Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*, cet. 1, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013)
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang : 1993).
- Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-*

Undangan, (Yrama Widya, Bandung, 2006)

Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk- bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, (PT.

Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996)

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*
: Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, 2009

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*
: Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, 2009

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962,
h. 9.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007)

Wawancara Dengan Ni Made Laba, Pemilik Usaha Kerajinan Kain Tenun Endek Sekar Jepun berlokasi di desa Mendoyo Dauh Tukad Kab. Jembrana, Bali, 2 November 2022.

2. Buku-Buku

Abdul Atsar. "Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Law Reform, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang 13, No.2 (2017)

Asri, Dyah Permata Budi. "Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman." *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* 23, No. 4 (2016)

Dyah Permata Budi Asri. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property* Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta 1, No. 1 (2018)

Ida Ayu Sukihana, I Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No.1 (2018)

Mustika, I Made AD, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Prospek Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Cipta." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2019)

Munawar, Akhmad, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan* 4, No. 3 (2016)

Pande Nyoman Yori Pratana, dkk, *Pelaksanaan Ketentuan Hukum Terhadap Motif Kain Endek Berdasarkan Undang-Undang*

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 2021.

Putrayana, Wahyu dan I Nyoman Darmadha. "Perlindungan Hukum Terhadap EBT Indonesia

dalam UU No. 28 Tahun 2014”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana 4, No. 2 (2016)

Raden Zulfikar Supinarko Putra, *Upaya Pemerintah Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Batik Motif Parang Sebagai Warisan Budaya Dunia*. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.

Rafianti, Laina, dan Qoliqina Zolla Sabrina. “Perlindungan Bagi Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran berdasarkan Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.” *Padjajaran Journal of Law* 1, No. 3 (2014)

Sandimas, Putu, dan Anak Agung Sri Indrawati. “Perlindungan Hukum Atas Karya Tari Abuang di Desa Tenganan Pegringsingan Sebagai Satu Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Cipta” *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 9, no. 6 (2020):

Sukihana, Ida Ayu. “Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli”, *Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 1 (2018)

Yassir Arafat. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. *Jurnal Rechts. Universitas Islam Jember*. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015

Yossie Novella dan Morinta Rosandini, *Perancangan Motif Terinspirasi Dari Visualisasi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat Untuk Busana Ready-To-Wear*, *Jurnal ATRAT* V7/N1/01/2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018

Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/ Kain Tenun Tradisional Bali